



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : JAPRIZAL, S.Kom. MA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

NAMA PPK : JAPRIZAL, S.Kom, MA

NAMA PROGRAM : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

NAMA KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA
KOMUNIKASI PUBLIK

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa sub urusan informasi dan komunikasi publik yang konkuren sera 11 kegiatan lain kemudian menjadi tugas Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;

- k. Rencana Kerja Dan Anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 Nomor : 2.16.02.2.01.0004.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik bertujuan untuk menyebarkan informasi di Media Sosial Pemkab Kepulauan Anambas mengingat Media Sosial Resmi Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo meliputi media cetak, media penyiaran, media daring, media sosial, media luar ruang dan komunikasi tatap muka dan didukung oleh Petugas Peliputan dan Dokumentasi kegiatan untuk menunjang kelancaran Pekerjaan yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang mempunyai tugas mengumpulkan informasi, mengemas informasi menjadi narasi tunggal, info grafis, rekaman video pendek, dan bentuk informasi lainnya dan menyerahkan hasil pengolahan informasi kepada admin media sosial resmi pemerintah daerah, untuk ditayangkan di media sosial pemerintah.

3. TARGET/SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
- b. Persentase Informasi yang Terpublikasi.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

- K/L/D/I : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
- OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
- PPK : JAPRIZAL, S.Kom, MA

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana

Sumber dana seluruh sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2024.

b. Perkiraan Biaya

Besar pagu dana sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik adalah sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang Lingkup Pekerjaan

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh Dinas Informatika dan Statistik dengan mengumpulkan dan memilah semua hasil dari Melakukan Peliputan dan Dokumentasi serta Mengolah Informasi yang diperoleh oleh tim publikasi dan dokumentasi Kabupaten Kepulauan Anambas selama Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Pengelolaan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Menetapkan Keputusan Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Website (Tim Publikasi Dan Dokumentasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Lokasi Pekerjaan

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dilaksanakan pada Tahun 2024.

NO	URAIAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Konten dan Pengemasan Konten												
3	Rapat Bidang												
4	Pelaporan												

8. METODA KERJA

Metoda Kerja kegiatan meliputi beberapa Tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan melalui Rapat Kerja.
- Melaksanakan Konsultasi Teknis ke Diskominfo Provinsi serta Instansi lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan standar kualitas tahapan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Melakukan Rapat Evaluasi bidang terkait pembagian tugas agenda kegiatan pemerintah kabupaten kepulauan anambas
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Peliputan dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan.

Dibuat : Tarempa
Tanggal : Januari 2024

Pengguna Anggaran,
Dinas Kominfo dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas,



JAPRIZAL, S.Kom., MA.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19750120 200312 1 008